



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 352 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR JAYA TAHUN BUKU 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk tahun 2021, Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas sesuai surat tanggal 29 Desember 2020 Nomor 218/DP-Perumda.PJ/XII/2020 hal Persetujuan RKAP Perumda Pasar Jaya Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah, Rancangan RKA BUMD Perumda sebagaimana dimaksud dalam huruf a disahkan oleh KPM dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1024);
5. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA TAHUN BUKU 2021.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2021, yang telah ditandatangani Direksi, dengan ringkasan target anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

- a. target aset sebesar Rp4.277.044.905.428,- (empat triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat puluh empat juta sembilan ratus lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- b. target liabilitas sebesar Rp2.650.988.236.404,- (dua triliun enam ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah);
- c. target ekuitas sebesar Rp1.626.056.669.024,- (satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar lima puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah);
- d. target pendapatan usaha sebesar Rp1.314.190.665.107,- (satu triliun tiga ratus empat belas miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh rupiah);
- e. target laba bersih sebesar Rp77.202.806.756,- (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus dua juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah); dan
- f. target investasi sebesar Rp464.032.209.090,- (empat ratus enam puluh empat miliar tiga puluh dua juta dua ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah).

KEDUA : Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan langkah sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Perusahaan dilakukan secara profesional, terbuka dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai kebutuhan, manfaat dan skala prioritas baik dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan pedoman pengadaan barang/jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. merealisasikan investasi/proyek strategis yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah untuk memperkuat daya saing Perusahaan dan meningkatkan pelayanan masyarakat;
- d. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha dan meningkatkan efisiensi terhadap biaya;
- e. mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang bersumber dari pendanaan Penyertaan Modal Daerah, untuk memperkuat daya saing Perusahaan;
- f. melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip kepatutan, kewajaran dan keadilan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; dan
- g. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas dan/atau Gubernur selaku KPM, dalam hal Direksi melakukan hal sebagai berikut:
 1. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang;
 2. mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha atau pihak lain;
 3. melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain;
 4. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan; dan/atau
 5. melakukan tindakan/aksi korporasi yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- h. mempercepat pembentukan anak usaha/subholding BUMD Pangan, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU setiap triwulanan dan tahunan kepada Dewan Pengawas dan/atau Gubernur selaku KPM melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Dewan Pengawas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KELIMA : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta
10. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
11. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya